



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELAKSANA
PENYULUH PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pertanian Kabupaten Buton khususnya di bidang penyuluhan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang pertanian, maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten Buton;
- b. bahwa berdasarkan surat rekomendasi/persetujuan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 061/301 tanggal 19 Januari 2022 perihal Rekomendasi/persetujuan atas pembentukan UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Buton;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Buton;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 168);
9. Peraturan Bupati Buton Nomor 19 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 395);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BUTON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Dinas Pertanian selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Buton.
5. Kepala Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian disebut UPTD BPPP adalah Pelaksana Penyuluhan Pertanian serta pelaksana sebagian tugas dinas pertanian yang wilayah kerjanya meliputi seluruh kecamatan se-Kabupaten Buton.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Buton.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD yang selanjutnya disebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian pada UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Buton.
10. Penyuluh Pertanian adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.
11. Kelompok jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugas di dasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD BPPP pada Dinas Pertanian Kabupaten Buton.

Bagian Kedua Klasifikasi Pasal 3

- (1) UPTD BPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasi atas kelas A.
- (2) Penentuan Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja.

BAB III KEDUDUKAN Pasal 4

- (1) Kedudukan UPTD BPPP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.
- (2) UPTD BPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.
- (3) Wilayah Kerja UPTD BPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kecamatan Pasarwajo;
 - b. Kecamatan Wabula;
 - c. Kecamatan Wolowa;
 - d. Kecamatan Siotapina;
 - e. Kecamatan Lasalimu Selatan;
 - f. Kecamatan Lasalimu; dan
 - g. Kecamatan Kapontori;
- (4) Wilayah kerja UPTD BPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Koordinator Wilayah Kecamatan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang bersifat non struktural.
- (5) Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan peraturan Bupati tersendiri.
- (6) Penunjukan Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD BPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Pelaksana.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD BPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

UPTD BPPP mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan kegiatan persiapan penyuluhan pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian, evaluasi dan pelaporan, serta mengembangkan penyuluhan pertanian Kepala Dinas;

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD BPPP menyelenggarakan fungsi layanan:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana tugas dan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang Penyuluhan Pertanian Daerah;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang Penyuluhan Pertanian Daerah;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Kepala UPTD

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD BPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi, serta melaksanakan tugas dan fungsi UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD BPPPMempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan kegiatan UPTD Penyuluhan Pertanian sesuai rencana kerja Dinas Pertanian;
 - b. menyusun petunjuk teknis operasional kegiatan Penyuluhan Pertanian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatan, tugas, dan fungsinya;
 - d. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - e. melaksanakan kegiatan Penyuluhan Pertanian yang mencakup hal produksi benih ketahanan pangan holtikultura, perkebunan, pembibitan ternak, kesehatan hewan, dan pelayanan administrasi pertanian;
 - f. menyiapkan sarana dan prasarana termasuk alat peraga penyuluhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. menyampaikan usulan pengembangan kompetensi petugas penyuluhan;
 - h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap unit kerja yang terkait dalam pelaksanaan pelayanan Penyuluhan Pertanian;
 - i. mengevaluasi hasil kegiatan UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
 - j. melaporkan hasil kegiatan UPTD BPPP kepada Kepala Dinas; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD BPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. Membantu kepala UPTD BPPP dalam melaksanakan kegiatan administrasi, keuangan dan teknis UPTD;
 - b. mengelola urusan rumah tangga UPTD;
 - c. merencanakan ketatausahaan meliputi kepegawaian, surat menyurat, serta keuangan;
 - d. membagi tugas kepada bawahan di sub bagian tata usaha sesuai dengan jabatan, tugas, dan fungsinya;
 - e. membimbing bawahan di sub bagian tata usaha dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - f. melaksanakan pemberian fasilitasi dan dukungan pelayanan teknis administrasi penyuluhan pertanian;
 - g. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, penggandaan, pendistribusian, dan kearsipan;
 - h. melaksanakan tertib administrasi, pengelolaan inventarisasi barang, pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan dan aset UPTD BPPP;
 - i. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkup UPTD BPPP;
 - j. mengevaluasi hasil kegiatan di sub bagian tata usaha UPTD BPPP;
 - k. melaporkan hasil kegiatan di sub bagian tata usaha kepada Kepala UPTD; dan

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan UPTD BPPP secara profesional sesuai dengan tugasnya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD BPPP.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Jabatan Pelaksana

Pasal 11

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Rincian tugas jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) UPTD BPPP dipimpin oleh Kepala UPTD yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi terkait lainnya.

- (3) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan UPTD.
- (4) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Kepala UPTD pelaksanaan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahnya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD BPPP dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara dan tepat waktu kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan:
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh kepala UPTD BPPP kepada kepala dinas, tembusan laporannya dapat disampaikan kepada perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 14

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan melaksanakan tugas, dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang bertindak untuk dan atas nama Kepala UPTD.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPTD BPPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan UPTD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala UPTD BPPP merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (5) Pelaksana dan kelompok jabatan fungsional merupakan jabatan non struktural.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo

pada tanggal 20 JUNI 2022

BUPATI BUTON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and several horizontal strokes below, crossing over the printed name.


LA BAKRY

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 52 TAHUN 2022
TANGGAL : 20 JUNI 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BUTON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN



BUPATI BUTON,

LA BAKRY